

MAHKAMAH AGUNG RI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13
Telp. 3457661, 3810350, 3843348 (HUNTING)
TROMOL POS NO. 1020
JAKARTA 10010

Jakarta, 30 Juni 2008

Kepada Yth.:

Nomor : **596**/Sek/01/VI/2008
Lamp. : 1 (satu) berkas
Sifat : Sangat segera
Hal : Pedoman Pelaksanaan Pembayaran
Remunerasi Mahkamah Agung

1. Panitera Mahkamah Agung RI
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Mahkamah Agung RI
3. Para Kepala Badan di lingkungan Mahkamah Agung RI
4. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari semua lingkungan peradilan di - seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran dan pertanggung jawaban Remunerasi/Tunjangan Khusus Kinerja Mahkamah Agung RI sebagai tindak lanjut surat kami tanggal 19 Mei 2008 Nomor : 315 /Sek/01/VI/2008 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Tunjangan Khusus Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI yang direncanakan direalisasi pada pertengahan bulan Juni 2008, akan dilaksanakan proses pembayaran melalui transfer Bank mulai tanggal 1 Juli 2008.
2. Pejabat Eselon I dan para Ketua/Kepala Pengadilan agar memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran untuk memeriksa Rekening pada Bank yang telah ditunjuk sebagai Bank Persepsi.
3. Apabila dana sudah masuk ke Rekening Bendahara Pengeluaran, maka Bendahara Pengeluaran atas persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua/Kepala Pengadilan yang bersangkutan, dapat mengambil dengan cheque dan dibagikan kepada yang berhak menerima sesuai daftar yang sudah dikirim dan telah diverifikasi Mahkamah Agung RI sesuai dengan jumlah uang yang ditransfer.
4. Bagi Satker yang pegawainya semua sudah memiliki Nomor Rekening Bank pada Bank yang sama dengan Rekening Bendahara Pengeluaran, maka proses pembayaran dapat dilakukan dengan mekanisme transfer kepada Rekening Pegawai dengan tidak mengabaikan daftar tanda terima yang ditanda tangani seluruh pegawai sebagai pertanggung jawaban keuangan.
5. Ketua/Kepala Pengadilan dan Kuasa Pengguna Anggaran serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran dan pertanggung jawaban keuangan Remunerasi/Tunjangan Khusus Kinerja.
6. Pertanggung jawaban keuangan Remunerasi/Tunjangan Khusus Kinerja dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, kemudian Pengadilan Tingkat Banding mengkompilasi dan meneruskan kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung C.q Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, paling lambat dapat diterima tanggal 15 Juli 2008.
7. Pertanggung jawaban keuangan dilengkapi dengan kwitansi jumlah global dan dilampirkan daftar penerimaan yang sudah ditanda tangani dengan mencantumkan jumlah brutto, tunjangan PPh, potongan PPh, Jumlah Netto, tanda tangan yang menerima dan tanda tangan Bendahara Pengeluaran, diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran serta Ketua / Kepala Pengadilan (Contoh terlampir).
8. Mengingat proses pengumpulan data dan verifikasi data diperlukan ketelitian dan membutuhkan waktu yang lama, maka pembayaran untuk bulan berikutnya akan dibayarkan 3 (tiga) bulan sekali, dengan memperhitungkan usulan dari masing-masing Satker yang sudah dikompilasi dan diverifikasi oleh Pengadilan Tingkat Banding.
9. Pengadilan Tingkat Banding diminta agar mengawasi, memonitor dan verifikasi data pelaksanaan Remunerasi pada daerah hukumnya masing-masing.

10. Untuk dapat merealisasikan pembayaran bulan berikutnya tersebut pada point 8, Pengadilan Tingkat Banding agar mengirimkan Rekapitulasi beserta daftar usulan masing-masing Satker dan dikirimkan kepada Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, Jl. Medan Merdeka Utara No. 9 – 13 Jakarta Pusat, Fax No. : 021 3457432, 021 3811201 atau email **remunerasi_mari@yahoo.com** , Fax Biro Umum : 021. 3842868, Fax Biro Perencanaan : 021 3458048 dan Fax Sekretaris MA : 021 3453553.
 11. Pembayaran Remunerasi selanjutnya terhitung mulai bulan Juni 2008 s/d Agustus 2008 dan seterusnya, akan dibayarkan dengan memperhatikan Perpres Nomor : 19 Tahun 2008 Tanggal 10 Maret 2008, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 070/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008.
 12. Apabila terjadi kekurangan pembayaran sebagai akibat dari tidak akuratnya data, maka pembayaran akan disusulkan kemudian. Sedangkan apabila terjadi kelebihan pembayaran sebagai akibat dari tidak akuratnya data, maka Bendahara Pengeluaran harus segera menyetorkan kembali kepada Rekening Bendahara Pengeluaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dengan *Nomor Rekening* : 0329.01.001809.30.2 BRI Cabang Jakarta Veteran.
 13. Apabila Satker tidak mengirimkan pertanggung jawaban keuangan, maka Remunerasi bulan berikutnya tidak akan dibayarkan.
 14. Dengan dibayarkannya Remunerasi, maka kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya akan dinilai oleh Legislatif (DPR), BPK, Departemen Keuangan, Tim Reformasi Birokrasi dan Departemen/Lembaga Pemerintah yang lain serta masyarakat, oleh karena itu Laporan Realisasi Anggaran baik yang manual (sebagaimana terlampir) maupun yang mempergunakan Sistem Akuntansi harus disampaikan setiap bulan kepada Koordinator Wilayah, selanjutnya Koordinator Wilayah meneruskan kepada Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.
 15. Bagi Satker yang tidak memberikan Laporan Realisasi Anggaran baik manual (sebagaimana terlampir) maupun dengan Sistem Aplikasi Akuntansi, maka dianggap tidak memperhatikan pentingnya konsekwensi kinerja, sehingga tidak akan dibayarkan Remunerasi bulan berikutnya.
 16. Pada akhir tahun anggaran setiap Satker agar membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Laporan Tahunan yang disampaikan melalui Pengadilan Tingkat Banding, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding meneruskan kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
 17. Dengan dibayarkannya Remunerasi/Tunjangan Khusus Kinerja, dimohon agar semua Hakim dan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Mahkamah Agung mentaati peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan kepada seluruh pimpinan unit kerja agar mengawasi pelaksanaan peraturan disiplin tersebut.
 18. Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Banding, dimohon agar meneruskan kebijakan ini kepada seluruh Pengadilan didaerah hukumnya masing-masing.
- Demikian untuk menjadi perhatian.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG – RI



DRS. H. M. RUMNESSA, SH.MH.

NIP. 150 110 572

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
4. Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
9. Bendahara Pengeluaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.